

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	7 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	14 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	11 – 12 Juni 2024	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	14 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	13 Juni 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	19 Juni 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK *MUDHARABAH* BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan, 12330, Indonesia
Tel.: (021) 3040 5999
Fax.: (021) 3042 1888
Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 3.065 kantor layanan syariah, dan 91 kantor fungsional yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK *MUDHARABAH* BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK *MUDHARABAH*") DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK *MUDHARABAH* SEBESAR Rp3.000.000.000.000 ("TIGA TRILIUN RUPIAH")

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk *Mudharabah* yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang dibagihasikan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 14 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk *Mudharabah* masing-masing seri adalah pada tanggal 24 Juni 2025 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH PERSEROAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN OJK NO. 21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6.10 PERJANJIAN PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH*. HAK PEMEGANG SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH JUNIOR DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN PADA SAAT LIKUIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK *MUDHARABAH* INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.

DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELAAHAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERWAWASAN KEBERLANJUTAN YANG TERDIRI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN ("KUBL") DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL ("KUBS"), OLEH KARENA ITU PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN AGAR TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMASUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK *MUDHARABAH* ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK *MUDHARABAH* DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK *MUDHARABAH* INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK SUKUK *MUDHARABAH* DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:

idAAA(sy) (*Triple A Syariah*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA SUKUK *MUDHARABAH* INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK *MUDHARABAH*



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK SEKURITAS
INDONESIA



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024